



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0008/III/IL/DPM-PPTSP/2018

T E N T A G
I Z I N L I N G K U N G A N
PERUMAHAN

- Menimbang : a. bahwa penanggung jawab PERUMAHAN berdasarkan tanda terima berkas pendaftaran Nomor 0009803201032018 tanggal 09 Maret 2018 perihal permohonan Izin Lingkungan PERUMAHAN di Gg. Sampang ukur Simpang Ujung aji Desa Rh. Berastagi Kecamatan Berastagi yang merupakan kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
b. bahwa Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Nomor 660/282/DLH/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal Rekomendasi izin Lingkungan Pembangunan Perumahan Green Residence;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Lingkungan kegiatan PERUMAHAN.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
5. Peraturan Bupati Karo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 22);
6. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
7. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.

- Memperhatikan : 1. Pengumuman Nomor 428/DPM-PPTSP/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Permohonan Izin Lingkungan kegiatan Pembangunan GREEN RESIDENCE;
2. Berdasarkan Surat Perintah Tinjau Lapangan Nomor 503.507/0023/SPTL-IL/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Permohonan Izin Lingkungan kegiatan Pembangunan Perumahan GREEN RESIDENCE.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :
1. Nama Perusahaan : PERUMAHAN
2. Bidang Usaha : Pembangunan Perumahan GREEN RESIDENCE
3. Penanggung Jawab : SYAMSUL BAHRI
4. Alamat : DUSUN SEJAHTERA, DESA EMPETRING, DARUL KAMAL, ACEH BESAR, ACEH
5. Lokasi Kegiatan : Gg. Sampang ukur Simpang Ujung aji Desa Rh. Berastagi Kecamatan Berastagi
- KEDUA** : Ruang Lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi : Lahan seluas 5.317 m2.
- KETIGA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan Dampak Lingkungan sebagaimana tercantum dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pengawasan terhadap Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan oleh dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dalam hal pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan.
- KELIMA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib mengajukan permohonan perubahan ijin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 22 Peraturan Bupati Karo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan.
- KEENAM** : Pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan apabila Pemegang Izin telah mengakhiri usaha dan/ atau kegiatannya, atau pemrakarsa melakukan perubahan usaha dan/ atau kegiatannya.
- KETUJUH** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan kepada:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara up. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
3. Bupati Karo up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;
4. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera.
- KEDELAPAN** : Apabila timbul dampak lingkungan hidup diluar dampak yang dikelola, Pemegang Izin wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketujuh.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan : Kabanjahe

Pada Tanggal : 19 Maret 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**SUSY ISWARA BANGUN,SE,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 199303 2 003**

Tembusan :

1. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo di Kabanjahe